



IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM PRAKTIK ADMINISTRASI PERUSAHAAN

Alan Nauri Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Filza Syahirah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Uci Andriani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: alannauri51@gmail.com

***Abstract.** Income Tax (PPh) Article 21 is a tax obligation on employee income that is deducted and paid by the employer. However, in practice, many companies still face challenges in its implementation, such as a lack of understanding of tax regulations, errors in calculating PKP and PTKP, and an administration system that is not yet integrated. This study aims to examine the implementation of PPh Article 21 in corporate administrative practices through a qualitative approach using a literature review method. The findings indicate that limitations in human resources and insufficient government outreach contribute to tax non-compliance. As a solution, tax management strategies such as tax allowances and gross-up systems can be legally applied to alleviate the tax burden and improve compliance. With adequate understanding, a good administrative system, and policy support, the implementation of PPh Article 21 can run optimally and fairly.*

***Keywords:** PPh Article 21; Tax Withholding; Company Administration*

Abstrak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan kewajiban pajak atas penghasilan karyawan yang dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan pajak, kesalahan dalam perhitungan PKP dan PTKP, serta sistem administrasi yang belum terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PPh Pasal 21 dalam praktik administrasi perusahaan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya sosialisasi dari pemerintah turut menjadi penyebab ketidakpatuhan perpajakan. Sebagai solusi, strategi manajemen pajak seperti pemberian tunjangan pajak dan sistem gross-up dapat diterapkan secara sah untuk meringankan beban pajak dan meningkatkan kepatuhan. Dengan pemahaman yang memadai, sistem administrasi yang baik, dan dukungan kebijakan, implementasi PPh Pasal 21 dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan.

Kata kunci: PPh Pasal 21; Pemotongan Pajak; Administrasi Perusahaan

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan alat yang sangat dibutuhkan dalam sistem keuangan suatu negara. Dimana pajak ini fungsinya yaitu sebagai sumber utama perolehan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan nasional. Dari berbagai jenis pajak yang diterapkan di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem perpajakan, sebab akan dikenakan langsung atas pendapatan yang diperoleh oleh individu maupun PPh Pasal 21 bertujuan utama untuk menjamin bahwa pajak atas penghasilan karyawan dipotong dan dibayarkan langsung

oleh pemberi kerja kepada negara. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan meminimalkan risiko terjadinya penghindaran pajak (Dewi et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) sebagai dasar dalam menggali dan menganalisis teori serta konsep yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Pemilihan studi literatur sebagai metode karena metode ini dapat mendorong peneliti untuk menggali beragam sumber ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang cocok untuk memperoleh pemahaman yang mendalam secara konseptual dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (library research), yang meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya).

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, yang merupakan amandemen keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan balas jasa secara langsung kepada pihak yang membayar, dan digunakan untuk mendanai kepentingan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal (Kartika et al., 2021). Dalam praktiknya, pajak merupakan kontribusi yang dikenakan kepada individu maupun badan usaha sebagai sumber utama pembiayaan negara, khususnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional, seperti penyediaan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat memaksa, sehingga setiap warga negara yang memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib untuk membayarnya. Selain itu, dalam konteks ekonomi, pajak berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan alat stabilisasi fiskal, sementara dalam konteks sosial, pajak mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemahaman yang lengkap mengenai konsep, fungsi, dan mekanisme perpajakan menjadi hal yang penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang adil, transparan dan berkelanjutan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak ini dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu maupun entitas usaha, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam periode satu tahun pajak. Penghasilan yang menjadi objek pajak mencakup berbagai bentuk peningkatan kemampuan ekonomi, seperti gaji, keuntungan usaha,

honorarium, dividen, bunga, royalti, dan lain sebagainya. Pengenaan PPh bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan negara guna mendanai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi negara serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan penerapan PPh, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang adil, di mana setiap wajib pajak menyumbangkan pajak sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menyatakan bahwa pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya (Anasthazia Handaputri Alfons et al., 2018).

Menurut Eddy Supriyanto, PPh Pasal 21 merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berdomisili di dalam negeri, mencakup imbalan dari pekerjaan, pemberian jasa, maupun aktivitas lain, tanpa mempertimbangkan penamaan atau jenis penghasilan tersebut. Kewajiban pemotongan ini berada pada pihak pemberi kerja yang melakukan pembayaran, baik dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, maupun imbalan lainnya, kepada individu yang berstatus pegawai maupun nonpegawai (Studi et al., 2021).

Oleh karena itu, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dibebankan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tinggal atau berdomisili di Indonesia, yang berasal dari kegiatan pekerjaan, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya, termasuk gaji, tunjangan, dan berbagai bentuk imbalan sejenis. Pemotongan pajak ini dilaksanakan secara langsung oleh pihak yang memberikan penghasilan baik perusahaan, lembaga, maupun entitas lainnya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemungutan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yang berasal dari aktivitas pekerjaan, jasa, maupun kegiatan lainnya, dilakukan oleh sejumlah pihak sebagai berikut:

1. Pemberi kerja, yang mencakup individu atau badan hukum, kemudian unit kerja, cabang, atau perwakilan. Dalam hal administrasi pembayaran seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk pembayaran lainnya dilakukan oleh unit tersebut.
2. Bendahara atau pengelola kas pada instansi pemerintah, termasuk di lingkungan pemerintah pusat (seperti TNI/POLRI), pemerintah daerah, lembaga negara, serta lembaga pemerintahan lainnya, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang bertanggung jawab atas pembayaran penghasilan kepada individu terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau aktivitas tertentu.
3. Lembaga pengelola dana pensiun, penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, serta entitas lain yang memberikan pembayaran berupa pensiun, tunjangan hari tua, atau manfaat sejenis.

4. Orang pribadi atau badan usaha yang memberikan imbalan kepada pihak wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas jasa atau kegiatan yang dilakukan secara independen (termasuk jasa tenaga ahli). Selanjutnya wajib Pajak orang pribadi luar negeri atas kegiatan atau jasa yang diberikan. Kemudian Peserta pelatihan, pendidikan, atau magang dalam bentuk honorarium, fee, komisi, atau pembayaran lainnya.
5. Penyelenggara kegiatan, baik dari instansi pemerintah, organisasi nasional atau internasional, perkumpulan, lembaga, maupun individu, yang memberikan hadiah, penghargaan, atau honorarium kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas partisipasi dalam suatu kegiatan.\

Adapun pihak-pihak yang tidak memiliki kewajiban memotong PPh Pasal 21 yaitu Perwakilan negara asing, Organisasi internasional yang telah ditetapkan secara resmi oleh Menteri Keuangan, dan Orang perseorangan yang tidak menjalankan kegiatan usaha maupun profesi bebas, namun mempekerjakan individu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan aktivitas usaha. (Nandavita, 2022).

Wajib Pajak Pph Pasal 21

Wajib pajak ini merupakan Subjek penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan melalui PPh Pasal 21 adalah individu atau orang pribadi yang termasuk dalam kategori berikut:

1. Karyawan atau pegawai, yakni individu yang bekerja dalam hubungan kerja formal.
2. Individu yang memperoleh pembayaran berupa pesangon, dana pensiun, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk pula ahli waris yang menerima hak-hak tersebut.
3. Pihak selain pegawai yang menerima penghasilan karena memberikan jasa tertentu, di antaranya:
 - a) tenaga profesional independen, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b) Pekerja seni dan hiburan, seperti musisi, MC, penyanyi, komedian, aktor dan aktris, bintang iklan, sutradara, kru produksi, model, peragawan/wati, pemain teater, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Atlet atau pelaku olahraga profesional;
 - c) Tenaga pengajar dan komunikasi, seperti penasihat, instruktur, pelatih, penceramah, penyuluh, serta moderator;
 - d) Penulis, peneliti, dan penerjemah naskah;
 - e) Penyedia jasa teknis maupun non-teknis yang mencakup bidang teknik, teknologi komputer dan aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, serta sosial, termasuk pula layanan yang diberikan kepada panitia dalam suatu kegiatan.
 - f) Agen periklanan;
 - g) Pengelola maupun pengawas proyek;

- h) Pihak yang menjembatani penjualan, seperti pembawa pesanan, pencari pelanggan, atau perantara;
 - i) Sales keliling atau penjaja produk;
 - j) Petugas lapangan asuransi (dinas luar);
 - k) Distributor yang beroperasi dalam sistem penjualan langsung, seperti pada skema multilevel marketing (MLM), direct selling, atau model penjualan sejenis lainnya.
4. Peserta yang menerima penghasilan sebagai imbalan atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, meliputi:
- a) Peserta lomba di berbagai bidang, seperti olahraga, seni, ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan lain sebagainya;
 - b) Peserta dalam kegiatan resmi, seperti rapat, pertemuan, sidang, konferensi, atau kunjungan kerja;
 - c) Panitia kegiatan, yakni individu yang tergabung dalam kepanitiaan suatu acara;
 - d) Peserta dalam program pelatihan, pendidikan, maupun magang;
 - e) Pihak lain yang mengikuti kegiatan tertentu dan memperoleh penghasilan sebagai imbalan.

Tidak Termasuk Wajib Pajak Pph Pasal 21

Beberapa pihak yang tidak termasuk dalam kategori penerima penghasilan yang wajib dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, antara lain:

1. Pejabat diplomatik dan konsuler asing, termasuk staf yang diperbantukan kepada mereka, sepanjang memenuhi ketentuan bahwa mereka bukan warga negara Indonesia, tinggal bersama pejabat tersebut, tidak memperoleh penghasilan lain di Indonesia selain dari jabatannya, dan negara asalnya memberikan perlakuan serupa (timbang balik) terhadap pejabat Indonesia di negara tersebut.
2. Pejabat organisasi internasional yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain di Indonesia yang menghasilkan penghasilan tambahan.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Jenis-jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 mencakup:

1. Pendapatan yang diterima oleh pegawai tetap, baik yang bersifat reguler maupun insidental.
2. Pendapatan yang diterima secara berkala oleh penerima pensiun, termasuk uang pensiun atau jenis penghasilan sejenis.
3. Pendapatan dari pegawai tidak tetap atau pekerja lepas, seperti upah harian, mingguan, upah berdasarkan satuan kerja, sistem borongan, atau pembayaran bulanan.

4. Imbalan yang diterima oleh pihak nonpegawai, seperti honorarium, komisi, fee, dan berbagai bentuk kompensasi lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.
5. Imbalan kepada peserta dalam suatu kegiatan, contohnya uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam beragam bentuk dan sebutan.
6. Penghasilan berupa pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, terutama jika pembayarannya dilakukan lebih dari dua tahun setelah pegawai berhenti bekerja.
7. Honorarium atau imbalan tidak rutin yang diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas.
8. Penghasilan dari jasa produksi, bonus, atau imbalan tidak tetap lain yang diterima oleh mantan pegawai.
9. Pendapatan yang berasal dari penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dengan dana pensiun tersebut telah memperoleh persetujuan pendirian dari Menteri Keuangan.
10. Semua jenis penghasilan yang tercakup pada poin 1 hingga 9 apabila diterima dalam bentuk natura atau fasilitas lainnya, dengan nama dan bentuk apapun, yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh final atau yang menggunakan norma perhitungannya khusus (*deemed profit*).

Penghasilan-penghasilan berikut ini tidak dikenai pemotongan PPh Pasal 21:

1. Manfaat atau santunan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, seperti asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, serta biaya pendidikan.
2. Penerimaan dalam bentuk barang (*natura*) dan/atau fasilitas lain yang diberikan oleh pemberi kerja atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pihak pemberi kerja maupun oleh pemerintah, kecuali penghasilan rutin seperti uang pensiun atau jenis penghasilan serupa yang diterima oleh pensiunan.
3. Iuran pensiun yang disetorkan ke lembaga dana pensiun yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, termasuk iuran untuk tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan oleh perusahaan ke badan penyelenggara jaminan sosial.
4. Zakat yang diterima oleh penerima yang berhak dari lembaga amil zakat yang dibentuk atau diakui oleh pemerintah, serta sumbangan keagamaan wajib yang diberikan kepada individu yang berhak melalui lembaga keagamaan resmi yang disahkan pemerintah.
5. Beasiswa untuk warga negara Indonesia yang diberikan oleh wajib pajak, dengan tujuan pembiayaan pendidikan pada tingkat dasar hingga perguruan tinggi di dalam negeri, selama tidak terdapat hubungan khusus antara penerima dan pihak pemberi beasiswa (seperti pemilik, komisaris, atau pengurus).

Beasiswa dapat mencakup biaya sekolah, ujian, penelitian, buku, serta biaya hidup yang wajar berdasarkan lokasi pendidikan.

Untuk tenaga kerja lepas atau pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak secara bulanan, atau jika total penghasilan dalam satu bulan belum mencapai Rp 4.500.000, maka berlaku ketentuan berikut:

1. Tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 jika penghasilan harian di bawah Rp 300.000.
2. Jika penghasilan harian mencapai atau melebihi Rp 450.000, maka dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Jumlah ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Pegawai tetap yang tidak memiliki penghasilan melebihi Rp 4.500.000 dalam sebulan juga dapat mengurangi jumlah tersebut dari penghasilan bruto.
4. Penghasilan harian dihitung berdasarkan rata-rata upah mingguan, per satuan kerja, atau borongan, dihitung untuk tiap hari kerja. Besaran PTKP harian didasarkan pada pembagian PTKP tahunan sebesar Rp 54.000.000 dengan 360 hari.
5. Jika pegawai tidak tetap atau tenaga lepas mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (Nandavita, 2022).

Pengurangan Potongan Pajak Yang Diperbolehkan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008, terdapat dua jenis pengeluaran yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap maupun pensiunan, yaitu:

1. Biaya Jabatan
Biaya jabatan merupakan potongan fiktif yang diberikan kepada pegawai tetap sebagai pengurang penghasilan bruto, terlepas dari apakah yang bersangkutan memiliki jabatan struktural atau tidak. Biaya ini bukanlah pengeluaran riil, melainkan angka yang ditetapkan secara administratif. Berdasarkan ketentuan PMK tersebut, biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun. Penghitungan biaya jabatan biasanya dilakukan pada bulan Desember atau ketika pegawai berhenti bekerja.
2. Biaya Pensiun
Biaya pensiun berlaku bagi penerima pensiun sebagai komponen pengurang penghasilan bruto dalam menghitung kewajiban pajak. Sama halnya dengan biaya jabatan, biaya ini bersifat tidak nyata atau fiktif. Perhitungan penghasilan kena pajak untuk pensiunan dilakukan dengan mengurangi biaya pensiun serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan brutonya. Adapun biaya pensiun yang dapat dikurangkan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sejak tahun pajak 2016, besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah disesuaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. Penyesuaian ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Adapun rincian PTKP yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi berhak atas PTKP sebesar Rp54.000.000 per tahun.
2. Bagi Wajib Pajak yang telah menikah, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp4.500.000.
3. Jika penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, maka suami berhak memperoleh tambahan PTKP sebesar Rp54.000.000.
4. Tambahan PTKP sebesar Rp4.500.000 juga diberikan untuk setiap orang tanggungan, yang mencakup keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan langsung, serta anak angkat. Jumlah maksimal tanggungan yang diperhitungkan adalah tiga orang dalam satu rumah tangga.

Tarif PPh 21

Dalam sistem perpajakan Indonesia, tarif PPh Pasal 21 terdapat perubahan yang mana tarif lama diatur dalam Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 dan mengalami perubahan dengan disahkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 17. Berikut adalah tarif lama dan tarif baru dari PPH 21:

Tabel 1. Tarif Penghasilan Kena Pajak UU No. 36 Tahun 2008

Lapisan penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
> Rp0 s/d Rp50.000.0000	5%
> Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000	15%
> Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000	25%
> Rp500.000.000	30%

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17

Tabel 2. Tarif Penghasilan Kena Pajak UU No. 7 Tahun 2021

Lapisan penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
> Rp0 s/d Rp60.000.0000	5%
> Rp60.000.000 s/d Rp250.000.000	15%
> Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000	25%
> Rp500.000.000 s/d Rp5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17

Penelitian Terdahulu

Dalam studi berjudul “*Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Palladium International Indonesia*”, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan atas gaji karyawan di PT Palladium International Indonesia, sebuah anak perusahaan yang beroperasi di sektor manajemen

proyek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara langsung dengan staf bagian keuangan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah melaksanakan perencanaan pajak secara sesuai dengan ketentuan dan tarif perpajakan yang berlaku. PT Palladium juga menerapkan strategi penghindaran pajak yang legal (tax avoidance) secara berkesinambungan (Nini et al., 2013).

Sementara itu, penelitian lain berjudul “*Penerapan Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan*” bertujuan untuk menganalisis besaran pajak terutang serta perhitungan laba setelah pajak dengan menggunakan tiga pendekatan strategi manajemen PPh Pasal 21. Ketiga skenario tersebut mencakup pemberian tunjangan pajak kepada karyawan, pembayaran pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan, dan kombinasi dari keduanya. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi kombinasi antara pemberian tunjangan pajak dan penanggungannya oleh perusahaan menghasilkan laba setelah pajak yang lebih tinggi serta mampu menurunkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, strategi tersebut dinilai paling efisien dan layak diterapkan dalam pengelolaan kewajiban PPh Pasal 21 (Pangaribuan & Situmorang, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dan Kepatuhan Perusahaan terhadap PPh Pasal 21

Dalam praktik penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menjelaskan bahwa pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu subjek pajak dalam negeri, yang berasal dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta bentuk pembayaran lainnya, baik dari pekerjaan, jabatan, jasa, maupun aktivitas lain yang dilakukan (Anasthazia Handaputri Alfons et al., 2018). Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pendapatan individu yang berasal dari suatu perusahaan atau badan usaha akan dikenai pemotongan pajak, yang kemudian disetorkan ke negara sebagai bagian dari kewajiban perpajakan karyawan.

Senada dengan hal tersebut, Eddy Supriyanto menyatakan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan tersebut bisa berasal dari aktivitas pekerjaan, pemberian jasa, atau kegiatan lainnya, tanpa memperhatikan bentuk atau nama penghasilannya (Studi et al., 2021). Oleh karena itu, tanggung jawab pemotongan dan penyetoran pajak ini berada di tangan pihak pemberi kerja. Dengan demikian, pemberi kerja perlu memiliki pemahaman yang memadai terkait mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Berdasarkan hasil studi literatur yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa sebagian besar perusahaan masih menghadapi kendala dalam memahami ketentuan dan mekanisme pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini mencakup ketidaktahuan terhadap tarif progresif, cara menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), serta pengurangan seperti PTKP dan biaya jabatan. Banyak perusahaan tidak memiliki tenaga

ahli perpajakan yang memadai sehingga menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaporan maupun penyetoran pajak.

Permasalahan ini diperkuat oleh temuan dalam penelitian terdahulu, di mana beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan regulasi pajak yang terus berubah dan kompleks. Kurangnya pemahaman menyebabkan pemotongan pajak tidak sesuai, serta risiko sanksi administratif dari otoritas pajak meningkat.

Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 dalam Praktik

Secara umum, perusahaan sebagai pihak pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawannya, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemotongan ini dilakukan secara bertahap, diawali dengan menghitung total penghasilan kotor karyawan, yang mencakup komponen seperti gaji pokok, tunjangan tetap maupun tidak tetap, bonus, upah lembur, serta bentuk kompensasi lainnya. Selanjutnya, dari jumlah penghasilan bruto tersebut, dilakukan pengurangan berupa biaya jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, yaitu sebesar 5% dari total penghasilan kotor, dengan batas maksimum sebesar Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 dalam setahun. Selanjutnya, dilakukan pengurangan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status karyawan, seperti lajang, menikah, serta jumlah tanggungan yang sah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. Setelah itu, barulah dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang kemudian dikenai tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Tarif ini dimulai dari 5% untuk penghasilan hingga Rp60 juta per tahun, dan dapat mencapai 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar.

Seluruh hasil pemotongan tersebut wajib disetorkan oleh perusahaan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui sistem administrasi perpajakan yang berlaku, serta dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21. Meskipun prosedur ini secara normatif sudah jelas, dalam praktiknya tidak semua perusahaan mampu menerapkannya secara tertib dan konsisten. Banyak perusahaan menghadapi kendala dalam memahami struktur tarif progresif yang terbaru, kesalahan dalam menentukan PTKP, serta tidak akurat dalam mengklasifikasikan jenis penghasilan yang menjadi objek pajak. Tantangan ini semakin kompleks sejak diterapkannya UU No. 7 Tahun 2021 yang memperbarui batas lapisan penghasilan dan tarif PPh 21, namun belum sepenuhnya disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh pelaku usaha. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam penghitungan PPh 21 yang berdampak pada pemotongan yang tidak tepat dan penyetoran yang tidak sesuai. Hal ini tidak hanya menimbulkan risiko administratif seperti denda atau sanksi, tetapi juga dapat merusak kredibilitas perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang komprehensif serta penerapan sistem administrasi perpajakan yang tertata dan terintegrasi, guna memastikan bahwa proses pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan Administratif yang Dihadapi Perusahaan

Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam praktik administrasi perusahaan masih menghadapi sejumlah hambatan administratif yang bersifat struktural dan teknis. Salah satu kendala utama yang sering dijumpai adalah sistem penggajian perusahaan yang belum terintegrasi secara langsung dengan sistem administrasi perpajakan. Banyak perusahaan masih mengelola penggajian secara manual atau melalui sistem yang tidak dilengkapi fitur perpajakan otomatis. Dengan demikian, proses pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan secara terpisah dapat meningkatkan potensi terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaannya. Ketidakterpaduan antara sistem penggajian dan perpajakan menyebabkan penghitungan pajak menjadi kurang akurat, terutama ketika harus menyesuaikan dengan tarif progresif atau komponen potongan tertentu seperti biaya jabatan dan PTKP.

Selain kendala sistem, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi masalah yang cukup krusial. Dalam banyak kasus, staf keuangan atau bagian administrasi perusahaan belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai regulasi PPh Pasal 21 yang terus mengalami perubahan, seperti halnya pembaruan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ketiadaan pelatihan rutin dan tidak tersedianya tenaga ahli pajak di perusahaan menjadi penyebab rendahnya kualitas implementasi pajak secara administratif. Akibatnya, penghitungan pajak sering dilakukan berdasarkan asumsi atau referensi yang sudah tidak relevan, sehingga pelaporan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan ini diperparah oleh minimnya pelatihan atau pendampingan teknis dari otoritas pajak kepada pelaku usaha, khususnya perusahaan kecil dan menengah. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan berbagai regulasi dan panduan teknis seperti PER-16/PJ/2016, dalam praktiknya belum semua perusahaan mampu memahami dan menerapkannya dengan baik. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang tepat menyebabkan perusahaan cenderung hanya fokus pada pemotongan, namun lalai dalam proses pelaporan dan penyetoran pajak secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

Konsekuensi dari hambatan-hambatan administratif ini sangat nyata dalam praktik di lapangan. Banyak perusahaan yang akhirnya terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, atau melakukan penyetoran yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang sebenarnya dipotong dari karyawan. Selain itu, dokumentasi pendukung seperti bukti pemotongan, formulir bukti potong, serta laporan bulanan juga sering kali tidak tersusun secara rapi dan sistematis, sehingga menyulitkan perusahaan saat dilakukan pemeriksaan atau audit oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membenahi sistem administrasi internal, meningkatkan kapasitas SDM pajak, serta aktif mengikuti perkembangan regulasi sebagai bagian dari upaya strategis mewujudkan kepatuhan pajak yang efektif dan efisien.

Strategi Manajemen Pajak untuk Efisiensi

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa beban Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang cukup kompleks kerap menjadi tantangan bagi perusahaan dalam menjaga kestabilan keuangan. Untuk mengelola kewajiban tersebut secara efisien tanpa melanggar

aturan perpajakan, banyak perusahaan menerapkan strategi manajemen pajak yang sah dan sesuai ketentuan hukum. Tujuannya bukan untuk menghindari pajak secara ilegal, melainkan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak agar tidak terlalu membebani arus kas perusahaan.

Salah satu strategi yang umum digunakan adalah dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Dalam skema ini, perusahaan menambahkan sejumlah kompensasi khusus yang ditujukan untuk membantu karyawan membayar pajaknya. Meskipun pajak tetap ditanggung oleh karyawan, adanya tunjangan tersebut membuat beban pajak menjadi lebih ringan dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga memberikan keuntungan dari sisi perencanaan pajak.

Strategi lainnya adalah penggunaan sistem *gross-up*, di mana perusahaan menanggung seluruh pajak yang seharusnya dibayar oleh karyawan. Dengan pendekatan ini, karyawan tetap menerima penghasilan bersih tanpa potongan pajak, sementara perusahaan mencatat pajak yang dibayarkan sebagai biaya operasional. Sistem ini umumnya diterapkan kepada karyawan pada level manajerial atau posisi strategis sebagai bentuk insentif dan penghargaan.

Dari berbagai studi yang dianalisis, strategi yang paling efektif justru merupakan kombinasi dari dua pendekatan tersebut: tunjangan pajak dan sistem *gross-up*. Pendekatan ini memberikan ruang fleksibilitas dalam mengatur beban pajak internal sekaligus menjaga kepuasan karyawan. Contohnya, pada studi yang dilakukan di PT Palladium International Indonesia, perusahaan berhasil melakukan *tax avoidance* secara sah dan berkelanjutan dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan. Hal serupa juga diterapkan di PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Medan, di mana kombinasi strategi tersebut terbukti mampu menekan beban pajak tanpa mengurangi hak karyawan, dan justru meningkatkan laba setelah pajak.

Tentunya, penerapan strategi manajemen pajak seperti ini harus dilakukan secara hati-hati dan disertai dengan kepatuhan terhadap prinsip transparansi perpajakan. Selama dijalankan sesuai regulasi dan didukung oleh dokumentasi yang memadai, strategi ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengelola PPh 21 secara optimal, menjaga stabilitas finansial, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis di lingkungan perusahaan.

Dampak terhadap Tata Kelola dan Kepatuhan Perpajakan

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan perundang-undangan tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Ketepatan dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 menunjukkan adanya sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, serta mencerminkan integritas dan profesionalisme manajemen perusahaan.

Selain itu, tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan turut meningkatkan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari sisi internal perusahaan seperti karyawan, maupun eksternal seperti pemerintah dan masyarakat

umum. Bagi karyawan, kepatuhan ini memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban perpajakan mereka dikelola secara benar. Sementara itu, dari sisi eksternal, hal ini memperkuat citra perusahaan sebagai entitas usaha yang bertanggung jawab secara sosial dan fiskal.

Lebih jauh, pelaksanaan PPh 21 secara tertib dan tepat waktu mendukung peningkatan penerimaan negara, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan PPh 21 tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif perusahaan dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi PPh Pasal 21 di perusahaan masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman terhadap aturan pajak, kesalahan dalam perhitungan PKP dan PTKP, serta sistem administrasi yang belum terintegrasi. Keterbatasan SDM dan minimnya sosialisasi dari pemerintah turut memperburuk kondisi ini. Sebagai solusi, strategi seperti tunjangan pajak dan sistem *gross-up* dapat diterapkan secara sah untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan. Dengan pemahaman yang baik, sistem yang tertata, dan dukungan kebijakan, pelaksanaan PPh Pasal 21 dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Anasthazia Handaputri Alfons, W., Runtu, T., Afandi, D., Ekonomi dan Bisnis, F., Akuntansi, J., Sam Ratulangi, U., & Bahu, J. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 668–682. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/19927>
- Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 105–116. <https://doi.org/10.61722/JMIA.V1I4.1905>
- Kartika, R., Ibrohim, I., & Noviyanti, T. N. S. (2021). Pengaruh Pajak Kini Dan Manfaat Pajak Tangguhan Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 152–158. <https://doi.org/10.46306/REV.V1I2.17>
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62–68. <https://doi.org/10.21274/TAALUM.20>

- Nandavita, A. Y. (2022). *Perpajakan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
<https://iMUIPas2.perMUIPas.go.id>
- Nini, O. :, Wandansari, D., Ekonomi, F., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2013).
Perlakuan Akuntansi Atas Pph Pasal 21 Pada PT. Artha Prima Finance
Kotamobagu. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan
Akuntansi*, 1(3), 558–566. <https://doi.org/10.35794/EMBA.1.3.2013.1861>
- Pangaribuan, J. (Jonner), & Situmorang, D. A. (Devi). (2022). Penerapan Manajemen
Pajak Penghasilan Pasal21 pada Pt.perkebunan Nusantara IV Medan. *Jurnal Riset
Akutansi Dan Keuangan*, 8(1), 91–109. <https://doi.org/10.54367/JRAK.V8I1.1760>
- Studi, P., Hukum, I., Sastrawan, G., Putu, I. A., & Wahyoni, I. (2021). Pengenaan Pajak
Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 24–35.
<https://doi.org/10.23887/JLD.V2I1.456>